

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Kecamatan Mungka sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, harus mampu mempertanggung jawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Padang Loweh, Januari 2026
CAMAT MUNGKA

YUDHI SAPUTRA, SE.,M.AP
NIP.19800617 200501 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mungka pada tahun 2025 dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mungka tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini Kecamatan Mungka dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan Mungka tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mungka ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Mungka tahun 2025, telah ditetapkan lima sasaran dengan enam indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi lima kategori dalam skala ordinal yaitu capaian 90% - 100% kategori sangat berhasil, 76% - 90% kategori berhasil, 66% - 76% kategori Sedang, 51% - 65% kategori Rendah, $\leq 50\%$ kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tiga sasaran, disimpulkan bahwa ke enam indikator belum mencapai predikat sangat berhasil, tiga indikator kategori berhasil dan satu indikator tidak berhasil yaitu Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari tiga sasaran, sebagian besar telah menggunakan sumber daya dengan efisien.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenang	2
1.3. Dasar Hukum	9
1.4. Isu-Isu Strategis	9
1.5. Sistematika Laporan Kinerja.....	11
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	12
2.1 Rencana Strategis.....	14
2.1.1 Visi.....	14
2.1.2 Misi.....	14
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	15
2.1.4 Strategis (Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran)	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja	16
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja...	21
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	21
3.3 Analisis dan Capaian Kinerja.....	23

3.3.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan.....	24
3.3.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.....	26
3.3.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Nagari.....	30
3.3.4 Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran.....	34
3.3.5 Realisasi Anggaran.....	38
3.3.6 Prestasi Kecamatan Suliki Tahun 2024	39
BAB IV Penutup	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan....	8
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan Formal Aparatur Kec. Mungka	8
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai	9
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja tahun 2025	18
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan	22
Tabel 3.2	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2025	23
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kecamatan Mungka	24
Tabel 3.4	Sasaran Strategis II	26
Tabel 3.5	Sasaran Strategis III	30
Tabel 3.6	Evaluasi Perkembangan NAgari	31
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran...	34
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2025	35
Tabel 3.9	Prestasi Kecamatan Suliki Tahun 2025	38

DAFTAR GRAFIK

3.A Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2024 dan 2025	26
3.B Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dan 2025	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2025. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2021-2026 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 dengan Sasaran RPJMD 2021-2026 dan Indikator Kinerja 2021-2026.

1.2. TUGAS DAN WEWENANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Mungka sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.


1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Mungka dapat di lihat pada tabel struktur seperti dibawah ini :



Gambar I.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mungka

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- h. Camat;
- i. Sekretariat :
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 4. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- j. Seksi Tata Pemerintahan;
- k. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- l. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- m. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- n. Seksi Pelayanan; dan
- o. Kelompok Jabatan Fungsional

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Camat mempunyai kewenangan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
- e. fasilitas pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- g. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut di atas mengacu pada peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat adalah unsur pelaksana bidang administrasi Kecamatan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protkol, laporan, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, organisasi, humas dan protokol, serta urusan rumah tangga kantor.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan tanggung jawab keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kecamatan dan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan pemerintahan umum dan keagrariaan. Kepala Seksi Tata Pemerintahan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan memberdayakan masyarakat, sosial kemasyarakatan dan memberdayakan Nagari (Nagari). Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (Nagari) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, serta pengkoordinasian penanggulangan bencana. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana di kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan

Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

g. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan adalah unsur pelaksanaan di kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum. Kepala Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat. Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan masyarakat.

1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Tabel : I. SUMBERDAYA MANUSIA

Tabel 1.1

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1.	Pembina	IV/b	1	
2.	Pembina Tk I	IV/a	1	
3.	Penata Tingkat I	III/d	5	
4.	Penata	III/c	1	
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	
6.	Penata Muda	III/a	-	
7.	Pengatur Tk.I	II/d	1	
8.	Pengatur	II/c	1	
9.	Pengatur Muda Tk.I	-	-	
10.	Pengatur Muda	II/a	1	
Jumlah			12 Orang	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka Tahun 2025)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel: 2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	1	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	7	
3	Sarjana Muda	2	
4	SLTA	-	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	10	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mungka)

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kulusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jagka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2005-2025
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

1.5 ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.

Kecamatan Mungka berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat. Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
 - Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi.

- Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan aparatur dan masyarakat.
 - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.
 - Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
- Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
 - Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
 - Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
 - Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKjIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

1.3. SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

1.6 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
- 3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG
AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021-2026.

2.1.1. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan kata lain, "visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu". Visi dan misi OPD ini harus sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026.

Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021-2026. Visi Kecamatan Mungka sesuai dengan Visi Kepala Daerah adalah :

”MEWUJUDKAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT DENGAN SEMANGAT SAIYO SAKATO MENUJU LIMA PULUH KOTA BANGKIT, MENANG DAN BERKELANJUTAN ”.

2.1.2. MISI

Misi menjawab pertanyaan ini: Mengapa organisasi ini ada? Misi adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai / mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang diterapkan di lingkungan kerja Kecamatan Mungka merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai unit kerja induk bagi Kecamatan Mungka.

Dari Visi dan Misi Kabupaten tersebut dapat dijabarkan pula misi Kabupaten sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan layanan dan akses pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung berpengaruh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota tanpa di dukung oleh derajat kesehatan yang tinggi.

Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya manusia juga dapat dilakukan peningkatan terhadap penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara'

basandi Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan pelestarian budaya, adat istiadat dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian masyarakat.

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
Perkembangan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industri kecil dan menengah serta perdagangan dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pengembangan industri kecil menengah dan pendapatan daerah.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari nagari-nagari yang mempunyai budaya dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semata-mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan khususnya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mampu menciptakan kemandirian nagari dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meningkatkan status dari nagari tersebut.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
Untuk menjamin tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu di tunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya- upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi

birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik
Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air minum, sanitasi, irigasi dan perumahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur diantaranya yaitu dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat. Disamping itu tercukupinya persediaan air irigasi untuk pertanian rakyat terhadap sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunan infrastruktur juga diperlukan peningkatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kinerja penataan ruang wilayah dan penurunan resiko bencana daerah.

2.1.3. TUJUAN

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang harus dicapai. Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan Kecamatan Mungka yang telah ditetapkan sebagai penjabaran / implementasi dari Misi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan;
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.

2.1.4. SASARAN

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya status nagari;
- b. Mdeningkat nya kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.

Tabel : Perjanjian Kinerja tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MUNGKA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	71
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.284.186.872
2 Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	Rp. 5.640.000
3 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 27.000.000
JUMLAH	Rp. 1.316.826.872,00

Tabel : Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MUNGKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	71
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.346.799.872
2 Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	Rp. 3.475.000
3 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	Rp. 27.562.000
JUMLAH	Rp. 1.377.836.872,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2019) sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 4. Klasifikasi Penilaian dan Kategori

Penilaian Keberhasilan/Kegagalan

Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk mewujudkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan sapat dilihat dengan jelas.

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

Tabel : 3.2. Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	75	64,41	87%	Tinggi
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	90	90	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	87	99%	Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja 100 % dari Sasaran Strategis yang ada pada Indikator Kinerja						

* Jumlah seluruh Indikator Kinerja

** Jumlah Seluruh Sasaran Strategis

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka

Tabel 3.3.1 Sasaran Starategis I

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka	72	72	62,41	75	64,41	


a. Indikator Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mungka Realisasi dari Indikator Kinerja dengan nilai 64,41% yaitu dari target yang di rencanakan adalah nilai 75 dengan Persentase realisasi nilai SAKIP belum didapatkan data yang resmi. Hal ini dikarenakan :

1. Penilaian SAKIP untuk Kecamatan Mungka telah dilakukan dan Nilai yang ada adalah nilai yang dilakukan untuk SAKIP tahun 2024 yang dilakukan penilaian oleh Inspektorat pada pertengahan Tahun 2025.
2. Belum sesuai nya penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
3. Target capaian nilai SAKIP Kecamatan Mungka yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
4. Menurut hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Mungka yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, penyebab tidak tercapainya nilai penilaian SAKIP Kecamatan Mungka tahun 2025
5. adalah :
 - Pengukuran Kinerja belum dilakukan secara berjenjang
 - Indikator sasaran belum seluruhnya berorientasi hasil dan beberapa indikator kinerja tidak relevan dengan sasaran yang hendak dicapai.
 - LKjIP tidak menyajikan evaluasi analisis mengenai capaian kinerja.
 - LKjIP tidak diperbandingkan dengan capaian tahun lalu serta target capaian 5 tahunan.

6. Sebagai penjelasan terhadap temuan kelemahan/penyebab tidak tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Mungka tahun 2025 adalah :
- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang karena terbatasnya SDM Kecamatan Mungka yang menyebabkan penilaian kinerja langsung dilakukan Camat selaku pimpinan OPD Kecamatan.
 - Indikator sudah disusun namun belum dipahami mana yang merujuk pada hasil dan kinerja kegiatan.
 - Laporan LKJIP telah di lakukan dengan perbandingan tahun lalu dan target Restra 5 tahunan.

Grafik 1: Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2024 dan 2025




Tabel 3.3.1 Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat Kecamatan	70	100	100	90	99,93	

Meningkatnya aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan Mungka
 Indikator Kinerja :
 Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Mungka

Grafik 1: Target dan Realisasi Persentase Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat Kecamatan Mungka



Pemberdayaan Kelembagaan yang aktif di Kecamatan Mungka ada beberapa kelembagaan yaitu :

TP-PKK Kecamatan Mungka





Gambar : Tim Penggerak PKK Kecamatan Mungka

Bundo Kandung Kecamatan Mungka



Gambar : Tim Bundo Kandung Kecamatan Mungka



Gambar : Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Talang Maur Usaha Pertanian Gambir.



Gambar : Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Sungai Antuan Usaha Membuat Belatung/Maggot untuk makan ternak Ikan.

Jadi berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dari Kecamatan Mungka pada tahun 2025 ada beberapa indikator yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan namun ada Indikator Kinerja yang sudah memenuhi target, bahkan ada indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

3.1.1.a. Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
- ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

3.1.1.b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

3.1.1.c. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- ✓ Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor

- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
- ✓ Penyediaan makanan dan Minuman
- ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Pengadaan peralatan gedung kantor
- ✓ Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.
 - ✓ Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

C. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan sebagai berikut.

- ✓ Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa
- ✓ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- ✓ Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
- ✓ Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- ✓ Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
- ✓ Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- ✓ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

D. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan peningkatan pelayanan publik

- ✓ Bimbingan superfisi dan pengawasan penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan Nagari LKPJ dan Publik
- ✓ Bimbingan supevisi dan pengawasan dana nagari
- ✓ Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- ✓ Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sosial, raskin dan kesejahteraan sosial lainnya.

Kecamatan Mungka memiliki 5 Nagari dan tiap nagari memiliki Badan Usaha Milik Nagari (Bumrag) dan satu Bumrag Bersama. Dari Lima Nagari hanya 2 Bumrag dan satu bumrag Bersama yang masih aktif. Dengan demikian dapat kita ambil persentase yang aktif cuma 60%.

Jadi dari Keterangan diatas dapat di hitung total realisasi keseluruhan dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Kelembagaan}}{\text{Jumlah Kelembagaan yang Aktif}} \times 100\%$$

Jumlah Kelembagaan yang Aktif

$$\frac{\text{PKK} + \text{Bundo Kanduang} + \text{Bumrag}}{3} \times 100$$

3

$$\frac{100\% + 100\% + 60\%}{3} \times 100 = \frac{160\%}{3} = 86\%$$

3

3

Berdasarkan program/ kegiatan Nagari masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan pencapaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja, yakni optimalisasi pelayanan yang perlu dimunculkan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga kegiatan pembinaan sesuai bidang yang ada seperti pemerintahan nagari, keuangan nagari dan pemberdayaan nagari.


No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	60 %	80%	40%	80%	40%	
3	Jumlah Bumrag yang aktif	60 %	60%	40%	60%	40%	
Jumlah						180%	
Nilai Rata-Rata						60%	

a. Indikator Kinerja 1

Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Mungka adalah 5 Nagari, Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 5 Nagari yaitu 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2025, hal ini dapat tergambar pada tabel berikut :

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Jopang Manganti	Maju
2	Mungka	Maju
3	Simpang Kapuak	Maju
4	Talang Maur	Maju
5	Sungai Antuan	Maju

Grafik 3: Target dan Realisasi Status Nagari 2024 dan 2025



Realisasi tersebut tercapai sesuai target yang di rencanakan adalah 5 Nagari realisasi 100% hal ini dikarenakan :

1. Nagari dengan status maju di Kecamatan Mungka pada tahun 2025 telah berjumlah 5 nagari.
 2. Optimalisasi terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Mungka untuk pemberdayaan dan Pembangunan Nagari.
 3. Optimalisasi atas anggaran untuk pemberdayaan dan monitoring evaluasi di Nagari.
- b. Indikator Kinerja 2
- Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 2 nagari atau 40% dari Jumlah nagari yang ada. Nagari tersebut adalah Nagari Mungka, Nagari Simpang Kapuak dari target yang di rencanakan adalah 100% realisasi 40% hal ini dikarenakan :
1. Terjadinya transisi di Pemerintahan Nagari, yang berimplikasi pada perubahan DRPJM dan dokumen perencanaan lainnya.
 2. Kurang Optimalnya terhadap potensi Sumberdaya Manusia Di Kecamatan Mungka untuk Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur nagari.

3. Kurang Optimalnya pemanfaatan Anggaran yang memadai dari Anggaran APBD Lima Puluh Kota yang dialokasikan di Nagari.



Gambar : Kegiatan Musrembang di Kecamatan Mungka Tahun 2025





Gambar 3: Pendampingan Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan Mungka.

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.3.2 Sasaran Strategis III
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	88	88	88	87	


a. Indikator Kinerja 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 87% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 88 dengan persentase realisasi 87% hal ini dikarenakan :

1. Realisasi survei IKM telah dilakukan pada bulan Februari sampai dengan November 2025 dengan 150 orang Responden.
2. Pelayanan terhadap Masyarakat untuk rekomendasi pelayanan perizinan dan non perizinan telah dilakukan dengan optimal.
3. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan terus ditingkatkan dengan anggaran yang tersedia.

Grafik 2: Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dan 2025





Gambar 1: Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Mungka 2025

Dari gambar diatas untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai serta inovasi kedepannya pemanfaatan Teknologi Informasi bagaimana masyarakat ini dengan mudah, cepat dan transparan dalam bentuk sistem informasi dan pemanfaatan tanda tangan bersertifikat sehingga antara OPD yang terkait dengan pelayanan kecamatan berintegrasi sehingga masyarakat cukup mendatangi Kecamatan sebagai Pusat Layanan terdekat.

3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Dibawah ini terurai Efisiensi anggaran

Tabel : 6. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.346.799.872	1.278.576.091
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.196.406.872	1.130.447.111
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.196.406.872	1.130.447.111
5.1.01.03.	Sub Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.080.000	14.460.000
5.1.01.03.07.	Sub Kegiatan Belanja Honorarium	16.080.000	14.460.000
5.1.01.03.07.0001.	Sub Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	16.080.000	14.460.000
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.757.000	38.618.000
01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.290.000	1.290.000
01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.265.000	14.265.000
01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.962.000	4.958.000
01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.240.000	18.105.000
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.886.000	41.907.728
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.300.000	8.321.728
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.586.000	33.586.000
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.750.000	67.604.152
01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	67.750.000	67.604.152

	Operasional atau Lapangan		
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.475.000	3.472.500
03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.475.000	3.472.500
03.2.01.01.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.475.000	3.472.500
04.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.562.000	26.812.000
04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27.562.000	26.812.000
04.2.02.01.	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.562.000	26.812.000

Belum ada evaluasi dari Inspektorat.

3.5. REALISASI ANGGARAN

Dibawah ini terurai pagu anggaran awal, pagu anggaran perubahan dan realisasi anggaran tahun 2025:

Tabel : 7. Realisasi Anggaran

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BELANJA/PEKERJAAN	JUMLAH DANA (Rp)			
		DPA	DPA PERGESERAN	DPA PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,284,186,872.00	1,284,186,872.00	1,346,799,872.00	1,278,576,991.00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,129,406,872.00	1,129,406,872.00	1,196,406,872.00	1,130,447,111.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,129,406,872.00	1,129,406,872.00	1,196,406,872.00	1,130,447,111
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51,294,000.000	51,294,000.000	38,757,000.000	38,618,000.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,302,000.00	20,302,000.00	14,265,000.00	14,265,000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,722,000.00	3,722,000.00	4,962,000.00	4,958,000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,980,000.00	25,980,000.00	18,240,000.00	18,105,000
1.3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47,286,000.00	47,286,000.00	43,886,000.00	41,907,728.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	8,321,728
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36,986,000.00	36,986,000.00	33,586,000.00	33,586,000
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56,200,000.00	56,200,000.00	67,750,000.00	67,604,152.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56,200,000.00	56,200,000.00	67,750,000.00	67,604,152

III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,640,000.00	5,640,000.00	3,475,000.00	3,472,500.00
III.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5,640,000.00	5,640,000.00	3,475,000.00	3,472,500.00
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,640,000.00	5,640,000.00	3,475,000.00	3,472,500
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,000,000.00	27,000,000.00	27,562,000.00	26,812,000.00
IV.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-
IV.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27,000,000.00	27,000,000.00	27,562,000.00	26,812,000.00
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27,000,000.00	27,000,000.00	27,562,000.00	26,812,000
	JUMLAH	1,316,826,872.00	1,316,826,872.00	1,377,836,872.00	1,308,861,491.00

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Kecamatan Mungka telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Empat sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mungka Tahun 2025 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan, adapun beberapa pelaksanaan kegiatan pada sasaran tersebut tidak didukung oleh anggaran, namun Kecamatan Mungka secara maksimal berusaha mencapai target capaian kinerja pada kegiatan tersebut.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Mungka Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dituangkan Rencana Strategis Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sudah dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

4.2. LANGKAH-LANGKAH

Disadari bahwa selama Tahun 2025 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Mungka mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Persoalan minimnya anggaran untuk tahun 2025 dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 dan 2022 akan disikapi dengan bijaksana dan berusaha tetap menjalankan setiap program dan kegiatan yang ada seoptimal mungkin dengan melakukan efisiensi penggunaan anggaran terutama beberapa mata anggaran yang perlu diefisienkan.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Mungka akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tataran.